KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA

NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-1906
TANGGAL PEMBUATAN	03 Februari 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	03 Mei 2025
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : KURNIAMAN TELAUMBANUA NIP. 197501132001121001
NAMA SOP	**LAYANAN PERMOHONAN MEREK**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 252) 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jasa dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 240) 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932). 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memiliki Kompetensi dibidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. 2. Mampu mengoperasikan Komputer. 3. Memahami Biaya dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	1. Komputer / PC 2. Printer 3. Meja dan Kursi 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka LAYANAN PERMOHONAN MEREK Akan Terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

LAYANAN PERMOHONAN MEREK

No.	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		DITJEN KI	KAKANWIL	KADIV	KABAG/ KABID	JFT/ JFU /Helpdesk	PEMOHON	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan merek diajukan secara online melalui laman merek.dgip.go.id.						Mulai	- Dokumen Data Pemohon - Dokumen Pendukung lainnya (Persyaratan)	5 Menit	Instruksi dan Disposisi	1. Etiket/Label Merek, Tanda Tangan Pemohon, Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil 2. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil
2.	Melakukan Verifikasi , Monitoring Dokumen dan Menyampaikan Hasil Verifikasi kepada Kepala Bidang terhadap Permohonan merek diajukan secara online untuk Verifikasi							- Dokumen Data Pemohon - Pendukung lainnya (Persyaratan) - Konsep Surat Undangan	5 Menit	Instruksi dan Disposisi	
3.	Melakukan Monitoring Hasil Verifikasi dan Memerintahkan untuk Input permohonan ke Ditjen KI melalui laman Merek.dgip.go.id							- Dokumen Data Pemohon - Pendukung lainnya (Persyaratan) - Konsep Surat Undangan	5 Menit	Instruksi dan Disposisi	
4.	Mengirimkan Hasil Input Permohonan ke Ditjen KI	YA						- Dokumen Data Pemohon - Pendukung lainnya (Persyaratan) - Konsep Surat Undangan	1 Hari	Dokumen Hasil Inputan Permohonan	Pembayaran PNBP: UMKM : Rp.500.000/kelas dan UMUM : Rp.1.800.000/kelas
5.	Melakukan Verifikasi Dokumen					TIDAK		Dokumen Hasil Inputan Permohonan	7 Bulan	Hasil Verifikasi Dokumen dan Sertifikat Merek	
6.	Meyampaikan Dokumen Hasil Verifikasi dan Sertifikat Merek untuk diberikan kepada Pemohon dan diinformasikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi							Hasil Verifikasi Dokumen dan Sertifikat Merek	5 Menit	Sertifikat Merek	
7.	Merima Sertifikat Merek						Selesai	Sertifikat Merek			